



Nomor 113/Pid.C/2024/PN Sak

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rosida Br Samosir Als Rosida;**
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 09 September 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simp. Talas Rt. 001 Rw. 003 Kampung Sam sam Kec. Kandiseh Kab. Siak.
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Susunan persidangan:

1. Rina Wahyu Yulianti, S.H.,.....Hakim.
2. Adinan Syafrizal S, S.H., M.H.,.....Panitera Pengganti.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim, membaca dakwaan/Resume yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Siak

Sektor Kandiseh:

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap Dakwaan/Resume tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi: Badai Mahesa Als Badai Bin Muhammad Irsyad, Amos Yatnir Eder Darius Taneo Als Amos, dan Tabah Kristopal Als Tabah Bin Kasion dengan keterangan Terdakwa Rosida Br Samosir Als Rosida menerangkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekira pukul 12.45 Wib Terdakwa ditangkap di Divisi VI kebun Libo karena telah mengambil tanpa izin 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal. Terdakwa merupakan karyawan yang digaji setiap bulan oleh PT. Ivomas Tunggal untuk memanen sawit. Namun sebelum ditangkap diketahui Terdakwa melangsir sawit tersebut tidak menuju tempat yang perusahaan tentukan melainkan akan dijual ke tokek sawit dijual untuk hasilnya guna mencukupi kebutuhan Terdakwa;
- c. Bahwa kerugian yang di alami kebun PT. Ivomas Tunggal sebesar Rp.55.678,00 (lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Membaca Surat Resume/Dakwaan dan Surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Badai Mahesa Als Badai Bin Muhammad Irsyad, saksi Amos Yatnier Eder Darius Taneo Als Amos, dan saksi Tabah Kristopal Als Tabah Bin Kasion, dengan keterangan Terdakwa Rosida Br Samosir Als Rosida, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP Jo Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda Dalam KUHP sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosida Br Samosir Als Rosida** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung berondolan kelapa sawit;Dikembalikan kepada Perkebunan Kelapa Sawit PT. Ivomas Tunggal melalui saksi saksi Badai Mahesa Als Badai Bin Muhammad Irsyad;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 oleh kami Rina Wahyu Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan Brigadir Polisi Kepala Cristian Silitonga sebagai Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Siak Sektor Kandis dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Salinan sesuai dengan aslinya.

Adinan Syafrizal S, S.H., M.H.

PANITERA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA
Rina Wahyu Yulianti, S.H.

BAGINDA SULTAN FIRMANSYAH, S.H.

NIP. 19750825 199403 1 001.

Catatan Putusan Nomor 113/Pid.C/2024/PN Sak

Halaman 2 dari 2